

KEDUDUKAN SELF-DETERMINATION DALAM KONTEKS OTONOMI DAN PENGAKUAN IDENTITAS KULTURAL MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

Moh. Maulana¹, Silvoni Kakoe², Suryani Intan Puwa³,
 Anastasia Sarjono⁴, Sofyan Piyo⁵
 Universitas Hasanuddin^{1,2}, Universitas Negeri Gorontalo^{3,4,5}
batara.justitia.lc@gmail.com¹, silvonykakoe19@gmail.com²,
Intan.puwa_dosen@ung.ac.id³, desy.sarjono_dosen@ung.ac.id⁴,
sofyanpiyo@ung.ac.id⁵

ABSTRAK

Artikel ini berfokus pada kedudukan self-determination atau hak menentukan nasib sendiri dalam konteks otonomi masyarakat adat di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara prinsip self-determination dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat sebagai entitas hukum yang mandiri, termasuk bagaimana prinsip ini diterapkan dalam pengelolaan tanah adat, hutan adat, dan sumber daya alam. Selain itu, kajian ini juga membahas dampak dari pengakuan terhadap identitas kultural dan hak kolektif masyarakat adat terhadap pelestarian tradisi budaya mereka, integrasi dalam kebijakan nasional, dan interaksi dengan pemerintahan formal. Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman etnis dan budaya, pengakuan hak self-determination menjadi krusial untuk menjamin keadilan sosial bagi masyarakat adat. Penelitian ini juga mengangkat peran hukum internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dan konvensi lainnya, dalam memperkuat kedudukan hukum masyarakat adat. Kajian ini berupaya memberikan analisis kritis tentang tantangan yang dihadapi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya di tengah tekanan industrialisasi, kapitalisasi sumber daya alam, dan marginalisasi sosial. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis historis, artikel ini menyajikan kerangka konseptual yang mendalam tentang relevansi self-determination dalam mewujudkan kedaulatan budaya dan hak ekonomi masyarakat adat di Indonesia, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat otonomi mereka di bawah kerangka hukum nasional dan internasional.

Kata Kunci : **Self-Determination, Otonomi, Masyarakat Adat**

ABSTRACT

This article focuses on the position of self-determination in the context of indigenous peoples' autonomy in Indonesia. This study explores the relationship between the principle of self-determination and the recognition and protection of the rights of indigenous peoples as independent legal entities, including how this principle is applied in the management of customary lands, customary forests, and natural resources. In addition, the study also discusses the impact of recognition of indigenous peoples' cultural identity and collective rights on the preservation of their cultural traditions, integration in national policies, and interaction with formal government. In the context of Indonesia, which is rich in ethnic and cultural diversity, the recognition of the right to self-determination is crucial to ensure social justice for indigenous peoples. This research also raises the role of international law, such as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) and other conventions, in strengthening the legal position of indigenous

peoples. This study seeks to provide a critical analysis of the challenges faced by indigenous peoples in defending their rights amid the pressures of industrialization, capitalization of natural resources, and social marginalization. Using a normative approach and historical analysis, this article presents an in-depth conceptual framework on the relevance of self-determination in realizing the cultural sovereignty and economic rights of indigenous peoples in Indonesia, as well as offering policy recommendations to strengthen their autonomy under national and international legal frameworks.

Keywords : *Self-Determination, Indigenous Peoples, Autonomy*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, masyarakat adat, sebagai penjaga lingkungan alam dan pengetahuan tradisional, menghadapi tantangan yang signifikan karena pengakuan dan perlindungan hak-hak mereka yang tidak memadai. Salah satu isu kritisnya adalah Penentuan Nasib sendiri, yang masih diperdebatkan secara politis dan menjadi bahan perdebatan yang terus berlanjut, seperti yang disoroti oleh Eddie Riyadi Terre sebagai masalah mendasar yang dihadapi.

Indonesia, yang diberkahi dengan sumber daya alam yang luas, secara historis menjadi titik fokus perselisihan antara kepentingan komersial dan hak-hak penduduk asli. Sejak masa kolonial hingga saat ini, praktik hukum yang cenderung kapitalistik telah sangat mempengaruhi kehidupan Masyarakat Adat. Tidak mengherankan bahwa di berbagai wilayah di Indonesia, seringkali ada tentangan dari masyarakat adat yang tidak diakui dan dirampas oleh negara.

Indonesia, yang dicirikan oleh keragaman etnis dan budayanya yang luas, memiliki beberapa kelompok pribumi dengan keahlian, tradisi, dan struktur sosial pribumi yang telah bertahan selama ribuan tahun. Belanda memulai kekuasaan mereka atas kepulauan Indonesia sejak tahun 1680. Tujuh puluh tahun kemudian, sekitar tahun 1750, hanya segelintir pulau yang tetap merdeka dari otoritas yang berlaku tersebut.

Keberadaan Masyarakat Adat merupakan fakta sejarah yang tidak dapat disangkal yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah. Masyarakat adat merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia. Pengakuan, pengakuan, atau pengesahan keberadaan masyarakat adat di bawah kerangka konstitusi yang baru diatur oleh Pasal 18 UUD 1945.

Perserikatan Bangsa-Bangsa mencirikan status Masyarakat Adat saat ini dengan menyatakan bahwa mereka telah mengalami ketidakadilan historis karena, antara lain, penjajahan dan perampasan tanah, wilayah, dan sumber daya mereka, yang telah menghambat kemampuan mereka untuk mengejar pembangunan yang selaras dengan kebutuhan dan aspirasi mereka sendiri. Sindrom ini juga terlihat di Indonesia.

Ungkapan "masyarakat adat" dipopulerkan oleh para aktivis gerakan sosial di Indonesia pada tahun 1993, khususnya oleh para tokoh Adat dari berbagai daerah, cendekiawan, dan aktivis LSM yang terlibat dalam jaringan advokasi hak-hak masyarakat Adat (Japhama). Ungkapan tersebut dianut pada Kongres Masyarakat Adat nusantara perdana yang diadakan pada Maret 1999. Para peserta Kongres sepakat bahwa masyarakat adat adalah komunitas yang berasal dari leluhur di wilayah geografis tertentu, yang memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, struktur sosial, dan wilayah yang berbeda.

Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 35 / PUU-X / 2012 (selanjutnya disebut putusan MK 35) menetapkan bahwa hutan adat tidak lagi dikategorikan sebagai hutan negara. Putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa hutan adat sekarang diklasifikasikan sebagai hutan hak, bukan hutan negara (Pasal 5 Ayat (1)). Hutan adat didefinisikan sebagai hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat yang diatur oleh hukum adat (Pasal 1 Angka 6). Hutan adat didirikan selama masyarakat hukum adat yang bersangkutan tetap eksis dan diakui demikian (Pasal 5 Ayat (3)).

Perampasan tanah milik Masyarakat Adat merupakan salah satu akibat penjajahan yang paling merugikan. Tanah yang sebelumnya diperintah secara komunal dan dihormati dalam budaya pribumi diambil alih oleh orang Eropa untuk digunakan sebagai perkebunan, tambang, atau infrastruktur lainnya. Hilangnya tanah mengakibatkan Masyarakat Adat kehilangan kedaulatan atas sumber daya mereka, yang menyebabkan pemiskinan dan pencabutan hak.

Penjajahan mengakibatkan rusaknya budaya dan identitas Masyarakat Adat. Penjajah sering memaksakan bahasa, agama, dan kerangka pendidikan Barat pada Masyarakat Adat, yang menyebabkan erosi bahasa dan adat istiadat setempat. Upaya untuk "membudayakan" penduduk asli sering kali menganggap adat istiadat dan kepercayaan asli sebagai primitif atau tidak beradab, yang menyebabkan erosi atau perubahan signifikan dari berbagai praktik dan tradisi pribumi.

Terlepas dari tekanan signifikan dari kekuatan kolonial, penduduk asli di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan perlawanan dan adaptasi. Suku-suku asli tertentu melestarikan tradisi mereka secara sembunyi-sembunyi, sedangkan suku-suku lain mengintegrasikan komponen-komponen baru yang diperkenalkan oleh para penakluk dengan cara yang sejalan dengan kepercayaan lokal. Perlawanan fisik terwujud melalui berbagai pemberontakan lokal melawan pemerintahan kolonial.

Sejarah kolonial terus berdampak pada kehidupan masyarakat Adat di Indonesia saat ini. Banyak suku asli terus berupaya untuk merebut kembali tanah dan hak mereka yang dirampas selama era kolonial. Masyarakat adat terus menghadapi isu-isu seperti konflik pertanahan, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi sosial ekonomi. Selain itu, pelestarian budaya dan adat istiadat asli menghadirkan kesulitan di tengah industrialisasi dan globalisasi.

Kolonisasi telah memberikan dampak yang signifikan dan rumit pada penduduk asli di Indonesia. Terlepas dari keberhasilan pelestarian identitas dan tradisi mereka oleh banyak orang, warisan kolonial tetap menjadi tantangan yang signifikan. Memahami sejarah penjajahan dan pengaruhnya terhadap Masyarakat Adat sangat penting untuk mendorong masa depan yang lebih adil dan menghormati hak-hak dan keunikan budaya masyarakat adat di Indonesia.

Menyusul kolonialisme Belanda, tidak ada perubahan substansial dalam inisiatif yang bertujuan untuk mengakui dan melindungi hak-hak individu, khususnya terkait kebijakan hukum yang mengutamakan kepentingan dan keuntungan ekonomi, seringkali merugikan hak-hak individu atau kelompok yang terpinggirkan, termasuk Masyarakat Adat. Dalam lingkungan ini, undang-undang dan peraturan sering dirumuskan untuk memfasilitasi investasi dan pertumbuhan ekonomi, terutama di industri seperti pertambangan, kehutanan, dan pertanian.

Ciri-ciri utama dari kebijakan hukum kapitalistik ini mencakup privatisasi sumber daya alam dan prioritas investasi asing, difasilitasi oleh peraturan yang dirancang untuk menarik investasi tersebut melalui insentif pajak, perizinan yang disederhanakan, dan perlindungan hukum bagi perusahaan multinasional. Selain itu, kebijakan-kebijakan ini seringkali menunjukkan pengabaian terhadap hukum adat, baik gagal untuk mengakuinya atau hanya mengakuinya sebagian, sehingga membuat tanah dan sumber daya yang secara historis dikelola oleh Masyarakat Adat rentan terhadap pengambilalihan oleh negara atau korporasi.

Undang-undang hukum kapitalistik secara signifikan berkontribusi pada perampasan tanah adat. Penduduk asli di Indonesia, yang bergantung pada tanah mereka untuk pertanian, perburuan, dan makanan, seringkali kehilangan akses ke wilayah mereka karena konsesi yang diberikan kepada perusahaan besar. Wilayah adat yang secara historis diawasi oleh masyarakat rentan terhadap eksploitasi untuk pertambangan, penanaman kelapa sawit, atau berbagai inisiatif infrastruktur.

Studi ini menggambarkan pertanyaan kritis, termasuk penerapan penentuan nasib sendiri di antara masyarakat adat Indonesia dan interaksinya dengan kebijakan pemerintah, yang bertujuan untuk menyelidiki peran penentuan nasib sendiri dalam meningkatkan otonomi dan pengakuan identitas budaya masyarakat tersebut di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yang berfokus pada analisis regulasi dan doktrin hukum terkait prinsip *self-determination* dalam konteks pengakuan hak-hak masyarakat adat di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur hukum, dokumen internasional, serta kebijakan yang berkaitan dengan pengakuan hak masyarakat adat. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisis dengan tiga tahapan utama. Pertama, analisis deskriptif, kedua, analisis evaluatif, ketiga, analisis preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Hak Menentukan Nasib Sendiri (*Right to Self-Determination*) bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dalam Kerangka Hukum Nasional dan Internasional

Masyarakat Adat yang mendiami nusantara sudah ada jauh sebelum terbentuknya Republik Indonesia. Masyarakat adat adalah masyarakat yang telah mendiami suatu wilayah tertentu selama beberapa generasi, memiliki kedaulatan atas tanah tersebut. Air dan sumber daya alam diatur oleh undang-undang adat yang mengatur kehidupan sosial dan lembaga adat yang menerapkan undang-undang tersebut dan mengawasi keberlanjutan kehidupan bermasyarakat (Arman, 2020). Menurut pembahasan Wignjoesobroto di awal tahun 2000 - an, masyarakat hukum adat, atau *rechtsgemeenschap*, merupakan badan hukum yang dibentuk dengan adanya kesatuan adat tertentu. Menurut Holleman, kelompok hukum adat menunjukkan bias baik dalam bentuk kelompok kekerabatan, kelompok teritorial,

atau kombinasi keduanya. Anggota masyarakat hukum mematuhi prinsip-prinsip hukum adat, yang berfungsi untuk memenuhi sebagian besar fungsi masyarakat (Zakaria, 2018). Masyarakat pribumi merupakan bagian dari masyarakat Indonesia. Perlu diketahui bahwa sebelum berdirinya nusantara sebagai negara kesatuan yang dikenal dengan nama Republik Indonesia, penduduk asli sudah muncul dan berkembang. Sujoro Wignjodipuro menyatakan bahwa penduduk asli sebelum kemerdekaan hidup berdampingan dengan Hindia Belanda, di mana pemerintahan Hindia Belanda mengakui dan mengatur masyarakat adat dalam kerangka otonomi, termasuk *madebewind*-nya. Setelah kemerdekaan, masyarakat adat diakui melalui pencantuman dalam penjelasan UUD 1945 (sebelum dimodifikasi), yang menyatakan:

"Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zelfbesturende landschappen dan volkgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya" (Zayanti)

Pengakuan Masyarakat Adat pasca Amandemen secara menonjol ditampilkan dalam UUD 1945, khususnya dalam Pasal 18b ayat (2) dan Pasal 28i ayat (3), yang menjadi landasan konstitusional utama untuk pembahasan tentang keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pasal 18b, ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat atas hak-hak tradisionalnya, asalkan masih ada dan selaras dengan prinsip-prinsip Pembangunan Masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pasal 28i, ayat (3) UUD 1945 menetapkan: "Identitas budaya dan hak-hak masyarakat adat harus dihormati sesuai dengan zaman dan peradaban kontemporer."

Kasus tidak adanya penghormatan terhadap hak-hak masyarakat diantaranya masyarakat Adat Dayak di Kalimantan telah menghadapi berbagai konflik terkait penguasaan lahan dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan tambang. Salah satu kasus menonjol terjadi pada tahun 2011 di Kampung Muara Tae, Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Warga Suku Dayak Benuaq melaporkan pengusuran tanah dan hutan adat seluas 638 hektare oleh PT Munte Waniq Jaya Perkasa, sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit asal Malaysia. Pengusuran ini dilakukan tanpa persetujuan masyarakat adat setempat, mengakibatkan hilangnya sumber mata pencaharian mereka yang bergantung pada hasil hutan seperti rotan, kayu, dan buah-buahan, serta sumber air bersih yang tercemar akibat aktivitas perusahaan (Hardjanto, n.d.).

UUD 1945 Diskursus antar aktivis, cendekiawan, dan aktivis-cendekiawan tentang masyarakat adat sebagai badan hukum Prosiding simposium Masyarakat Adat yang diselenggarakan pada tanggal 27-28 Juni 2012, diterbitkan oleh HuMA dan Epistema pada tahun 2014. Identifikasi dua sumber gagasan: pertama, penafsiran Pasal 18b UUD 1945 tentang definisi Masyarakat Adat sebelum Amandemen Kedua. Definisi Masyarakat Adat sesuai Konvensi ILO 169. Dalam Prosiding Simposium Masyarakat Adat, Profesor Soetandyo Wignoyosubroto memaparkan perbedaan antara Masyarakat Adat dan masyarakat Hukum Adat dalam kerangka Indonesia merdeka.

a. Hak Menentukan Nasib Sendiri (*Self Determination*)

Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 1514 berkaitan dengan pemberian kemerdekaan kepada negara-negara dan masyarakat kolonial, sedangkan Resolusi No. 1541 (XV) membahas prinsip penentuan nasib sendiri.

Hak untuk menentukan nasib sendiri mencakup berbagai kewajiban yang dibebankan pada negara, termasuk kewajiban untuk mendorong terwujudnya hak ini melalui kerja sama atau secara mandiri, untuk mengalihkan otoritas kedaulatan kepada rakyat yang berhak, dan untuk menahan diri dari tindakan pemaksaan yang menghambat penikmatan hak ini. Komitmen-komitmen ini telah dikonfirmasi atau disimpulkan dalam pernyataan-pernyataan yang disebutkan di atas yang disahkan oleh Majelis Umum PBB dan telah mendapat dukungan praktis pada dekade ini. Awalnya, ada kemajuan pesat dalam pembebasan koloni atau wilayah tertentu yang tidak memiliki pemerintahan sendiri. Lebih jauh lagi, telah dibentuk oleh Deklarasi tentang pemberian kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa terjajah tersebut di atas. Majelis Umum PBB menyatakan perlunya mempercepat penghentian tanpa syarat dari semua jenis kolonialisme dan ekspresinya, mendesak pengalihan wewenang yang mendesak kepada rakyat di daerah-daerah yang tetap tidak merdeka.(Starke, 2012)

Pembubaran komunisme di Uni Soviet dan negara-negara sosialis lainnya di Eropa Timur selama akhir 1990-an menandai berakhirnya Perang Dingin antara Blok Barat dan Timur, yang secara bersamaan memengaruhi hubungan antar negara dan memengaruhi kerangka hukum internasional. Perubahan yang cepat dan mendasar tersebut juga memunculkan fenomena baru, seperti munculnya konflik etnis di berbagai negara, yang dapat merongrong kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah, berpotensi mengakibatkan hancurnya atau fragmentasi bangsa.(Suryokusumo, 2001)

Uni Soviet yang lama kini telah terpecah menjadi 15 negara, masing-masing memiliki identitas hukum baru. Ini mencakup peristiwa-peristiwa di bekas Republik Federal Sosialis Yugoslavia, yang sejak itu terpecah menjadi lima negara baru: Serbia dan Montenegro, Kroasia, Slovenia, Bosnia dan Herzegovina, dan Makedonia, serta pembubaran Cekoslowakia menjadi Republik Ceko dan Republik Slovakia. Kejadian seperti itu tidak diragukan lagi dapat menimbulkan ancaman yang signifikan tidak hanya bagi perkembangan dan keberadaan negara, tetapi juga bagi kemerdekaan, kedaulatan, dan, yang paling penting, integritas geografisnya.

Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip hukum internasional yang diabadikan dalam berbagai perjanjian, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, yang mencakup hak asasi manusia tertentu. Hak ini menegaskan bahwa semua negara atau masyarakat memiliki kewenangan untuk menetapkan sistem politik dan peraturan internal mereka sendiri, dan berhak untuk memanfaatkan sumber daya alamnya yang dianggap layak. Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak masyarakat kolektif tertentu untuk menentukan masa depan politik dan ekonominya sendiri, sesuai dengan kewajibannya berdasarkan hukum internasional(Conde, 1999).

Pasal 1, Ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menegaskan bahwa semua individu memiliki hak untuk menentukan status politik mereka dan untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka (Piagam

Perserikatan Bangsa-Bangsa, Pasal 1). Hak untuk menentukan nasib sendiri diakui sebagai hak asasi manusia yang mendasar, yang didasarkan pada hak setiap kelompok untuk menetapkan status politik mereka dan untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya secara mandiri. Pembentukan opini publik di Irian Barat atau Papua Barat dan kemerdekaan Timor Lorosa'e tidak diatur oleh undang-undang, melainkan dengan kesepakatan bersama. Kesepakatan bilateral ini memerlukan pengawasan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Para pihak dapat terlibat dalam perjanjian timbal balik sendiri sesuai dengan hukum internasional.(Kusumaatmadja & Agoes, 2010)

Manifestasi awal dari penentuan nasib sendiri adalah hak untuk menentukan nasib sendiri secara internal. Sumber-sumber hukum internasional yang diakui, sebagaimana diartikulasikan dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik tahun 1966 dan Pakta Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya tahun 1966, menegaskan bahwa hak suatu negara untuk menentukan nasib sendiri melalui penentuan nasib sendiri internal berupaya untuk mendapatkan pengakuan atas status politik, ekonomi, sosial, dan budayanya. dalam konteks negara yang kohesif. Dimensi politik, ekonomi, sosial, dan budaya dari hak untuk menentukan nasib sendiri saling terkait dan saling bergantung. Saling ketergantungan dari aspek-aspek ini terbukti melalui pengakuan dan implementasinya yang lengkap.(Kumbaro, Dajena, 2001)

Manifestasi selanjutnya dari hak untuk menentukan nasib sendiri adalah hak untuk menentukan nasib sendiri secara lahiriah. Hak untuk menentukan nasib sendiri secara eksternal muncul dalam situasi luar biasa dan diakui dalam kondisi tertentu, biasanya dalam kerangka dekolonisasi. Pernyataan bahwa pembentukan negara yang berdaulat dan merdeka, pergaulan bebas atau integrasi dengan negara merdeka, atau perwujudan status politik lain yang dipilih secara otonom dari suatu rakyat merupakan metode untuk mengaktualisasikan hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri. Pembentukan negara yang berdaulat dan merdeka, pergaulan bebas atau integrasi dengan negara merdeka, atau munculnya status politik alternatif yang ditentukan oleh suatu rakyat adalah metode pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri oleh rakyat tersebut. (Laporan Sub-Komite tentang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas dalam sidang kedua puluh enam, E / CN.4/1128, paragraf 28)

b. Hak Ulayat Masyarakat Adat

Hak ulayat adalah hak atas tanah adat yang secara historis dipegang oleh kelompok suku di seluruh Indonesia, mewujudkan kearifan dalam tata kelola pemanfaatan, pemanfaatan, penyediaan, dan pelestarian sumber daya agraria, termasuk tanah. Dalam literatur hukum adat tertentu, frasa hak adat digunakan untuk menerjemahkan *beschikkingsrecht* seperti yang diartikulasikan oleh Van Vollenhoven dan Ter Haar. Ungkapan hak adat sering digunakan dalam konteks hukum dan diakui oleh sebagian besar otoritas dalam hukum adat dan agraria. Beberapa orang juga menggunakan istilah hak keterlibatan, selain hak kuno. Van Vollenhoven mengidentifikasi enam ciri *beschikkingsrecht* (hak adat):(Sukirno, 2018)

- 1) Kewenangan komunitas atas tanah yang belum dikerjakan. Masyarakat hukum adat dapat memanfaatkan secara bebas tanah-tanah perawan di dalam wilayahnya. Tanah itu dapat dimanfaatkan untuk budidaya atau dapat

- digunakan untuk membangun pemukiman kampung, atau menjadi tanah Bersama untuk pemungutan hasil atau tujuan lainnya
- 2) Pemanfaatan tanah komunitas oleh pihak luar. Pihak lain dapat memanfaatkan tanah itu, selalu dengan syarat mereka sudah mendapatkan izin dari masyarakat hukum yang bersangkutan: pemanfaatan tanpa izin merupakan pelanggaran.
 - 3) Pembayaran atas penggunaan tanah komunitas. Anggota masyarakat hukum bisa jadi – namun pihak luar pasti – dimintakan untuk membayar sejumlah harga atau sejumlah persen sebagai bentuk pengakuan atas penggunaan tanah tersebut
 - 4) Kewenangan komunitas atas tanah yang sedang dibudidayakan. Masyarakat hukum pada tingkat tertentu masih memiliki hak residual untuk mengintervensi pemilikan tanah yang telah diberikan untuk digunakan
 - 5) Tanggungjawab (territorial) kolektif terhadap pihak luar. Manakala tidak ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban, masyarakat hukum menanggung kehilangan, kerusakan atau kerugian yang dis=derita oleh pihak luar di dalam wilayah mereka
 - 6) Keabadian hak-hak komunitas. Masyarakat hukum tidak punya kewenangan mutlak untuk melepaskan hak-hak ini.

Pemahaman tentang hak-hak adat terutama berkaitan dengan hubungan hukum antara masyarakat adat dan tanah di wilayah mereka. Interaksi hukum ini mencakup hak dan kewajiban. Istilah "tanah di dalam wilayahnya" mencakup hak-hak masyarakat adat yang luas atas tanah, termasuk semua komponennya, khususnya perairan, flora, dan fauna yang vital untuk kelangsungan hidup dan mata pencaharian. Pemegang hak Ulayat adalah masyarakat yang diatur oleh hukum adat, yang berakar pada asosiasi geografis atau silsilah. Masyarakat adat menjalankan kontrol teritorial atas hak istimewa ini karena warganya mendiami wilayah yang sama, seperti Nagari di Minangkabau, sementara secara genetik, mereka mempertahankan hak ini melalui hubungan kekeluargaan. (Rudi, 2021)

Undang-Undang Dasar Agraria (UUPA) mengakui hak-hak adat sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 UUPA, secara khusus: hak-hak tersebut harus tetap ada, selaras dengan kepentingan nasional dan negara yang berlandaskan persatuan nasional, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengakuan praktis dengan model bersyarat ini rumit, terutama karena didasarkan pada premis bahwa aturan dan regulasi yang mengatur hak-hak adat benar-benar akurat dan menghasilkan keadilan. UUPA telah secara tepat menetapkan prinsip free, prior, informed consent (FPIC) sebagai hak masyarakat Adat, khususnya ketika hak adat bersinggungan dengan kepentingan investasi di wilayah adat mereka; namun, pelaksanaan hak ini harus mematuhi batasan pengakuan hak adat. Undang-Undang Dasar Pertanian (UUPA) tidak memiliki penjelasan yang pasti tentang hak-hak adat, hanya menyatakan bahwa hak-hak adat mengacu pada *beschikingsrecht* dalam korpus hukum adat. (Santoso, 2017) Dalam terminologi hukum, hak-hak adat mengacu pada hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu, sebagaimana didefinisikan oleh hukum adat, yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, di dalam wilayah tersebut untuk kelangsungan hidupnya.

Hubungan masyarakat adat dengan tanah / wilayahnya bercirikan penguasaan daripada kepemilikan, berbeda dengan hubungan negara terhadap tanah sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. (Rosmidah, 2010)

Dalam terminologi hukum, hak-hak adat mengacu pada hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas suatu wilayah tertentu, sebagaimana ditentukan oleh hukum adat, yang memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya alam, termasuk tanah, di dalam wilayah tersebut untuk kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, keterkaitan antara masyarakat adat dan tanah / teritori mereka lebih bercirikan penguasaan daripada kepemilikan, berbeda dengan hubungan antara negara dan tanah sebagaimana yang digambarkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. (Yance Arizoma, 2014)

c. *United Nations Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP)*

Upaya untuk mengakui dan melindungi Masyarakat Adat melalui hukum internasional berakar pada retorika seputar penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), yang menyatakan bahwa individu memiliki hak-hak dasar yang tidak boleh ditentang atau dilanggar oleh entitas mana pun. Hak-hak yang dirujuk termasuk hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak atas properti, dan hak-hak selanjutnya. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) diratifikasi pada tahun 2007. (Al Akbar, 2023)

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) merupakan pencapaian yang signifikan, karena membahas berbagai kontroversi dan isu-isu tentang Masyarakat Adat, menetapkan kerangka hukum untuk keberadaan mereka. Dalam hukum internasional, deklarasi berfungsi sebagai sumber hukum, di mana para penandatangan berjanji untuk melaksanakan aturan yang disepakati. Kontra-konstruktivis mengklaim bahwa norma dan peraturan dapat menginformasikan perilaku pemain internasional. Lahirnya Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) berawal dari upaya petugas hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa August Williemssen Diaz di Jenewa, yang secara signifikan berfokus pada Masyarakat Adat dan hak-hak mereka. Selanjutnya, tindakan Augustus diakui dalam kerangka PBB. Wal Perjuangan dimulai pada tahun 1982, bertepatan dengan pembentukan Kelompok Kerja Penduduk Asli (WGIP), yang kemudian merumuskan deklarasi. Pada tahun 1993, draf tersebut dibuat dan dipresentasikan kepada Sub-Komite Hak Asasi Manusia PBB. (Muhdar & Jasmaniar, 2021)

Perumusan deklarasi ini berlangsung sekitar 11 tahun, dimulai pada tahun 1982 dan berakhir pada tahun 1993, setelah itu disampaikan kepada Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2006. PBB sedang mempertimbangkan adopsi Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) untuk melaksanakan rekomendasi Dewan Hak Asasi Manusia PBB sesuai Resolusi No. 1/2, tertanggal 29 Juni 2006, dan keputusan ini juga mematuhi Resolusi No. 61/178, tertanggal 20 Desember 2006. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) mencakup kerangka peraturan yang tidak diatur oleh hukum hak asasi manusia internasional. Secara khusus, UNDRIP mengizinkan perluasan dan pembatasan hak asasi manusia, di

samping hak budaya yang tetap ambigu, sekaligus membatasi hak Masyarakat Adat terkait penentuan nasib sendiri dan hak budaya kolektif. Lahirnya Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) dilatarbelakangi oleh skeptisisme terhadap mekanisme hukum hak asasi manusia internasional, yang belum cukup melindungi hak-hak Masyarakat Adat. (Perry Pada, 2022)

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) adalah resolusi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB di New York. Proklamasi tersebut menggarisbawahi hak individu dan kolektif masyarakat adat, termasuk hak mereka atas budaya, keselamatan, identitas, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, dan hal-hal terkait lainnya. Proklamasi tersebut menekankan hak Masyarakat Adat untuk melestarikan dan meningkatkan institusi, budaya, dan ambisi mereka. Ini melarang diskriminasi terhadap masyarakat adat dan mengadvokasi keterlibatan mereka yang komprehensif dan efektif dalam semua masalah yang berkaitan dengan kepentingan mereka, serta hak mereka untuk mempertahankan kekhasan dan mengejar visi mereka sendiri tentang pembangunan ekonomi dan sosial. (Muhtar & Jasmaniar, 2021)

United Nations Declaration on the Right of Indigenous People (UNDRIP) secara ringkas membahas tentang Masyarakat Adat serta hak-haknya, antara lain sebagai berikut:

- a. *United Nations Declaration on the Right of Indigenous People* (UNDRIP) dijadikan sebagai landasan hukum bagi negara.
- b. Masyarakat Adat memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat yang lain.
- c. Penerapan regulasi.
- d. Menghormati Hak-hak penduduk asli atau Masyarakat Adat.
- e. Diskriminasi terhadap Masyarakat Adat.
- f. UNDRIP lahir dengan tujuan dapat memberikan pengakuan dan perlindungan kepada Masyarakat Adat.

Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) diratifikasi untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak Masyarakat Adat. Ratifikasi adalah pemberlakuan undang-undang berikutnya oleh suatu negara untuk menegaskan kesepakatan sebelumnya. UNDRIP merupakan norma mendunia yang diturunkan dari Deklarasi PBB, berfungsi sebagai semacam hukum internasional yang akan berfungsi sebagai kerangka hukum atau peraturan nasional bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Tidak semua negara anggota PBB yang hadir sependapat dengan hasil deklarasi tersebut selama pelaksanaannya. Proklamasi ini menghasilkan terciptanya 46 pasal yang berkaitan dengan Masyarakat Adat. (Al Akbar, 2023) Dan Indonesia adalah salah satu negara anggota PBB yang secara konsisten mendukung ratifikasi deklarasi tersebut dan ikut menandatangani.

Batasan dan Tantangan Implementasi Hak Menentukan Nasib Sendiri (*Right to Self-Determination*) bagi Masyarakat Adat di Indonesia dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional

- a. **Konsepsi *Right to Self-Determination* Dalam Konteks Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat beserta batasannya**

Sejak awal, Seorang PRIA telah terkait erat dengan pengaruh wacana dan institusi di seluruh dunia yang mengadvokasi masyarakat adat. Keterlibatan AMAN

sebagai anggota *Asian Indigenous Peoples Pact* (AIPP) dan partisipasinya dalam berbagai konferensi global, termasuk Forum Permanen di Perserikatan Bangsa-Bangsa, memfasilitasi jalan yang aman untuk terlibat dalam proses politik internasional. (Laksmi A. Savitri, 2014)

Rukka Sombolinggi, perwakilan lama AMAN di forum internasional, menegaskan bahwa wacana seputar perjuangan Masyarakat Adat di Indonesia pada hakikatnya terkait dengan pembahasan yang sedang berlangsung tentang kedaulatan permanen atas tanah dan teritori, yang telah menonjol sejak ILO 107 pada tahun 1957. Kami bertujuan untuk menunjukkan bahwa masyarakat adat memiliki hak-hak abadi yang tetap ada meskipun terjadi penaklukan sejarah, termasuk yang melibatkan peperangan, kerajaan, agama, dan negara-negara Eropa, yang berpuncak pada Indonesia. Rukka mencatat bahwa wacana tentang hak permanen pertama kali diartikulasikan dalam laporan resmi PBB oleh Jose Martinez Cobo. Pembahasan tentang Masyarakat Adat dapat ditelusuri ke Konvensi ILO 107 tahun 1957, yang membahas masalah ketenagakerjaan. Latarnya melibatkan masyarakat adat Amerika Latin yang menjadi sasaran eksploitasi tenaga kerja akibat penjajahan oleh Portugal dan Spanyol. Menurut Pengurus AMAN, Wacana Masyarakat Adat di Konvensi ILO 107 pada tahun 1957 tetap bersifat kolonialistik. Masyarakat Dat Asih dianggap sebagai komunitas regresif yang hanya bersifat sementara (Konvensi ILO 169 11). Tujuan Konvensi ILO 107 adalah asimilasi untuk menjamin bahwa Masyarakat Adat merupakan komponen penting dari penjajahan.

Teknik ini kemudian diteliti (Konvensi ILO 169 11). Buntut dari Perang Dunia II, Konvensi ILO 107 tahun 1957 diamandemen agar sejalan dengan Konvensi ILO 169 tahun 1989, yang hanya berkaitan dengan Masyarakat Adat yang tinggal di negara merdeka. Konvensi ILO 169, Pasal 15. Konvensi ILO 169 mengadopsi pendekatan pragmatis dengan menetapkan syarat mendasar bahwa mobilitas masyarakat adat tidak boleh membahayakan kedaulatan negara-negara anggota PBB yang berdaulat. Rukka menegaskan bahwa konsep hubungan damai dan kerja sama antar negara anggota PBB telah membatasi jumlah negara sejak Perang Dunia II. Semua anggota PBB mengakui kedaulatan satu sama lain; oleh karena itu, tidak ada tindakan yang harus diambil untuk mempromosikan atau mendukung pihak-pihak yang dapat membahayakan kedaulatan anggota PBB lainnya. Pengaturan ini menjadi dasar perselisihan antara negara-negara Pasifik dan Indonesia mengenai situasi di Papua. Indonesia telah menuduh negara Pasifik, yang dianggap mendukung Gerakan Papua Merdeka (OPM), mencampuri kedaulatannya.

Pembahasan tentang kedaulatan negara-bangsa pasca Perang Dunia II masih berlanjut hingga saat ini. Gagasan tentang hak-hak yang terus-menerus menyebabkan kekhawatiran di dalam pemerintah Indonesia atas pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Di bawah pemerintahan Indonesia, tidak ada kemungkinan untuk menegaskan hak atas tanah adat, kata Rukka. Pembahasan tentang kedaulatan negara-bangsa pasca-Perang Dunia II ini berlanjut hingga saat ini. Gagasan tentang hak-hak yang terus-menerus menyebabkan kekhawatiran di dalam pemerintah Indonesia atas pengakuan hak-hak Masyarakat Adat. Rukka menyatakan bahwa di bawah pemerintahan Indonesia, tidak ada peluang untuk menegaskan hak atas tanah

adat. Dewan Eksekutif AMAN menafsirkan gerakan dekolonisasi tidak hanya terfokus pada pembentukan negara baru. Pengurus Aman sependapat, menganggap keprihatinan pemerintah tidak dapat dibenarkan, mengingat tujuan perjuangan masyarakat Adat adalah pembebasan diri. Dewan Eksekutif AMAN menganggap gerakan dekolonisasi tidak hanya terfokus pada pembentukan negara baru. Dewan Eksekutif Aman sependapat, menganggap keprihatinan pemerintah tidak dapat dibenarkan, karena tujuan perjuangan masyarakat Adat adalah untuk membebaskan diri dari warisan kolonial bangsa-bangsa modern. Rukka menegaskan bahwa karakter yang mewujudkan penjajahan Belanda adalah gagasan tentang hak untuk memerintah wilayah tersebut; pada titik ini, upaya AMAN secara signifikan diarahkan untuk mengembalikan hak masyarakat adat untuk mengawasi dan mengelola sumber daya alam.

Dalam pertemuan DAMAN II di Lampung pada tahun 2002, pembahasan mengenai ratifikasi Konvensi ILO 169 tahun 1989 ditegaskan kembali. Pembahasan pada pertemuan ini semakin berbelit-belit dalam menafsirkan pengertian-pengertian penting seperti mendefinisikan asib itu sendiri atau determinisme diri, yang diterjemahkan sebagai otonomi daerah. Hal ini sejalan dengan perluasan peluang politik yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang mengizinkan penerapan konsep pemerintahan desa dari Undang-Undang No. 5 tahun 1979 bersama dengan sistem dan nomenklatur lainnya. Memfasilitasi pembentukan berbagai struktur pemerintahan di seluruh nusantara. Memanfaatkan peluang politik ini secara efektif merupakan ekspresi penentuan nasib sendiri yang tulus. Oleh karena itu, AMAN memerlukan strategi organisasi yang disengaja untuk meningkatkan status dan pengaruh politik Masyarakat Adat. Konsep penentuan nasib sendiri atau otonomi yang mengatur diri sendiri (Pasal 3 dan 4 UNDRIP) berkembang menjadi landasan yang kokoh. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tahun 2006 menekankan perlunya pengakuan penentuan nasib sendiri. Pasal 3 menegaskan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Nada pasal ini sejalan dengan Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak inheren semua bangsa untuk dibebaskan dari kekuasaan Hindia Belanda. Pemerintah menunjukkan keengganan untuk mereferensikan UNDRIP. Terminologi penentuan nasib sendiri ini mengatur tidak hanya pengakuan kemerdekaan politik eksternal tetapi juga otonomi untuk mengatur diri sendiri, termasuk pengakuan tata kelola adat, keadilan adat, warisan, dan hak atas kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya. Ada terobosan. Sebuah terobosan telah terjadi terkait hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat adat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 UNDRIP dan khususnya Pasal 4. Pasal ini menegaskan bahwa dalam menjalankan hak penentuan nasib sendiri, masyarakat adat memiliki hak untuk mengatur sistem pemerintahan mereka secara otonom di dalam negara merdeka.

Pasal 3 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) menegaskan bahwa Masyarakat Adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Melalui hak-hak ini, masyarakat secara otonom membangun kedudukan politik mereka dan secara mandiri memajukan pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya mereka. Pasal 17 UNDRIP menekankan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial,

dan Budaya, dan Program Aksi Wina menegaskan pentingnya hak tersebut. Melalui hak-hak ini, orang-orang secara mandiri membangun kedudukan politik mereka dan secara mandiri memajukan ekonomi, sosial mereka, dan perkembangan budaya. Pasal 17 UNDRIP menekankan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kovenan Hak Sipil dan Politik, Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Program Aksi Wina menegaskan pentingnya hak untuk menentukan nasib sendiri, yang memberdayakan kelompok untuk memastikan status politik mereka dan mengejar kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya.

Pasal 4 UNDRIP menetapkan kerangka kerja yang mengarahkan pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kerangka kerja ini memberlakukan pembatasan pada pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri, khususnya pada otonomi atau pemerintahan sendiri Masyarakat Adat dalam urusan internal dan lokal.

Hak untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat adat memberi mereka kewenangan untuk melaksanakan pemerintahan sendiri atau otonomi dalam mengatur urusan dalam negeri dan memajukan kepentingan ekonomi dan sosial. dan Hak untuk menentukan nasib sendiri bagi masyarakat adat memberi mereka kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri atau otonomi dalam mengelola urusan internal dan untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya yang selaras dengan norma-norma mereka sendiri.

Untuk mengaktualisasikan hak untuk menentukan nasib sendiri, sangat penting untuk terlibat dalam konsultasi dan kolaborasi dengan masyarakat adat bangsa, yang memerlukan tindakan yang tepat, termasuk tindakan hukum (Pasal 38 Deklarasi).

Hak untuk menentukan nasib sendiri bagi Masyarakat Adat diakui dalam undang-undang Indonesia. Undang-undang Indonesia pada umumnya menunjukkan kekurangan yang signifikan baik pada tingkat normatif maupun prosedural, menghambat penerapan hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri secara efektif, dengan isu-isu ini berkontribusi pada pelanggaran hak-hak mereka. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mengamandemen undang-undang tersebut untuk memfasilitasi pelaksanaan hak masyarakat adat untuk menentukan nasib sendiri di Indonesia, sekaligus memastikan penghormatan dan pelestarian Hak-hak Masyarakat Adat.

Penentuan nasib sendiri, atau hak untuk menentukan nasib sendiri, merupakan prinsip fundamental dalam kerangka hak asasi manusia universal. Hak ini menekankan hak untuk mengejar kemerdekaan atau hidup secara mandiri. Hak ini berkaitan dengan hak untuk mengejar kemerdekaan, otonomi untuk menetapkan posisi politik, dan kapasitas untuk melaksanakan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagaimana diartikulasikan dalam Pasal 1, Ayat 1 Kovenan Internasional (B, 2019)

Kedaulatan hanya ada pada suatu negara yang merdeka, tidak pada negara terjajah. Kedaulatan berarti “kekuasaan tertinggi” atau *sovereignty*. Hak menentukan nasib sendiri ini terkait erat dengan kedaulatan negara, sebab jika *rights to self determination* yang diperjuangkan atau dituntut berhasil, akan terjadi perubahan kedaulatan negara. Lain halnya jika *rights of self determination* yang jika

diperjuangkan atau dituntut, tidak akan berpengaruh pada perubahan kedaulatan negara karena ini merupakan hak menentukan nasib sendiri yang bersifat intern.

Self determination rights atau hak menentukan nasib sendiri adalah suatu terminologi yang secara yuridis terdapat dalam pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* dan Pasal 1 ayat (1) *International Covenant on Economical, Social and Cultural Rights*. Kedua kovenan merupakan penjabaran langsung dari Kontitusi HAM dunia : *The Universal Declaration on Human Rights*. Pasal 1 ayat 1 Kovenan Hak Sipil dan Politik itu berbunyi :

“Semua bangsa mempunyai hak atas penentuan nasib sendiri. Berdasarkan hak itu mereka bebas menentukan status politik dan bebas untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.”¹

Hak penentuan nasib sendiri dikategorikan menjadi dua jenis: hak untuk menentukan nasib sendiri, yang meliputi hak untuk mendirikan negara, asosiasi, atau integrasi, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Penentuan bentuk negara (apakah Republik atau kerajaan, kesatuan atau federal) dan pemilihan sistem pemerintahan (presidensial atau parlementer), serta pemilihan sistem ekonomi (liberal atau terkontrol) atau sistem budaya tertentu, adalah semua masalah kedaulatan dalam suatu negara.

Hak-hak Masyarakat Adat menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan hak-hak lainnya. Masyarakat adat merupakan komunitas yang berbeda yang dicirikan oleh ikatan kekerabatan yang kuat. Pelaksanaan hak-haknya merupakan perwujudan dari hak-hak kolektif di antara berbagai komunitas tersebut. Menurut Mark Bennett, (Bennett et al., 2005)

“An Indigenous group cannot collectively provide for individual freedom to live according to Indigenous norms if it is subsumed within a democracy whose majority lives by (even slightly) different norms. Individual freedom, in terms of the freedom to live according to one's own norms, is, therefore, advanced by collective self-determination.”

Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah prinsip dasar hukum internasional dan diakui sebagai norma yang mengikat dalam komunitas internasional, yang biasa disebut sebagai *Jus Cogens*. Prinsip ini membatasi otonomi negara dalam menangani gerakan separatis di dalam wilayahnya, dengan tetap berpegang pada hukum internasional, yang merongrong legitimasi kesepakatan atau praktik apa pun yang bertentangan dengan hukum tersebut. Penentuan nasib sendiri diakui oleh masyarakat internasional sebagai hak asasi manusia yang fundamental yang harus dijunjung tinggi. (Putri, 2011)

b. Perlindungan Dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat Di Indonesia

Masyarakat adat memiliki hak yang sama dengan semua individu lainnya. Masyarakat adat membutuhkan kerangka hukum yang terdefinisi dengan baik untuk mengadvokasi dan melindungi hak-hak mereka. Kontroversi dan isu-isu seputar Masyarakat Adat telah menghasilkan pembentukan undang-undang yang menangani hak-hak mereka, terutama Deklarasi PPB tentang Masyarakat Adat dan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP). Deklarasi ini berfungsi sebagai sumber hukum internasional, mewakili

¹ International Convenat Civil and Political Rights

perjanjian yang disepakati di antara para pihak yang terlibat, yang berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang ditetapkan.

Saat ini, sekitar 370 juta individu yang tergabung dalam masyarakat adat tinggal di lebih dari 70 negara di seluruh dunia, yang merupakan 5% dari total populasi dunia. Saat ini, 80% keanekaragaman hayati global dipertahankan, dan 22% dari luas daratan bumi dihuni oleh Masyarakat Adat. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati, baik dari segi populasi maupun kuantitas, membahayakan hubungan antargenerasi antara masyarakat adat dan tanah air mereka. Pada tahun 1993, istilah Masyarakat Adat dicetuskan oleh para aktivis gerakan sosial di Indonesia, khususnya para tokoh Adat, akademisi, dan perwakilan LSM dari berbagai daerah, yang mendirikan sebuah organisasi yang dikenal dengan jaringan pembela hak-hak Masyarakat Adat (Japhama) (Haba, 2010).

Individu dan Tradisi memiliki definisi yang berbeda. Masyarakat merupakan eksistensi komunal di mana individu hidup berdampingan secara memadai untuk menumbuhkan budaya, sedangkan Adat mengacu pada konstruksi budaya yang mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, institusi, dan hukum adat yang biasanya dianut dalam suatu wilayah. Kegagalan suatu komunitas untuk mengadopsi adat istiadat tersebut dapat mengakibatkan ketidaksetaraan yang dirasakan, dianggap menyimpang, yang dapat memicu sanksi lokal yang tidak tertulis. (Salim, 2016)

Pasal 18b, ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin eksistensi Masyarakat Adat melalui pengakuan bersyarat. Kajian ini mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat dengan mengacu pada pendapat ahli Hazairin, yang menggambarkannya sebagai komunitas mandiri yang bercirikan sistem hukum yang bersatu, otoritas yang kohesif, dan lingkungan bersama, semuanya berlandaskan hak kolektif atas tanah dan air di antara anggotanya.

Perspektif Ade Saptomo semakin memperkuat gagasan bahwa masyarakat adat merupakan unit komunal yang otonom, yang mengatur sistem hukum, politik, ekonomi, dan aspek kehidupan mereka sendiri. Itu berasal dari dan berkembang bersama masyarakat, dan ditopang olehnya. Analisis pakar mengungkap hubungan hukum normatif dengan Pasal 18b UUD 1945, yang secara eksplisit menunjukkan keberadaan masyarakat adat melalui pengakuan bersyarat.

Pasal 18b UUD 1945 berfungsi sebagai kerangka pengakuan dan perlindungan hukum terhadap kelompok hukum adat di Indonesia. Pengakuan tersebut berkaitan dengan pengakuan hukum dan perlindungan masyarakat adat sebagai subjek hukum, bersama dengan hak-hak tradisionalnya. Pengakuan tersebut terwujud dalam berbagai kegiatan pemerintahan, khususnya yang menyangkut keberadaan masyarakat adat, termasuk hak mereka untuk memanfaatkan sumber daya alam, khususnya dalam pengelolaan hutan, untuk memaksimalkan manfaat hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat secara intrinsik terkait dengan peran pengaturan negara, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan kewenangan negara sebagai badan hukum yang mengawasi alokasi dan pengelolaan hutan. oleh warga negara, termasuk Masyarakat Adat. Tujuannya, di bawah kewenangan memerintah bangsa ini, adalah untuk memaksimalkan kekayaan masyarakat yaitu masyarakat hukum adat. Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18b UUD 1945 menegaskan bahwa masyarakat

hukum adat memiliki kewenangan atas wilayah adat, termasuk hutan adat, sebagai bagian integral dari keberadaannya. Undang-undang kehutanan yang ditetapkan dengan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 mengatur tentang hutan adat.

Hukum internasional tidak memiliki definisi pasti tentang masyarakat adat, sebuah fakta yang diakui oleh semua entitas hukum internasional, termasuk masyarakat adat itu sendiri. Hak muncul dari penilaian ilmiah yang tidak pasti tentang keaslian pribumi.

Pengakuan masyarakat adat di Indonesia saat ini dibayangi oleh hak-hak kelompok tersebut sebagai penyusun kewarganegaraan Indonesia. UUD RI mengakui keberadaan masyarakat adat dalam Putusan MK No. 35 / PPU-X/2012 tentang pemeriksaan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Putusan ini menegaskan perlindungan masyarakat hukum adat di dalam kawasan hutan adat, asalkan tetap lestari dan berpegang pada prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur undang-undang. (Sibuea, 2018)

Indonesia memiliki banyak undang-undang yang mengatur Masyarakat Adat (MHA), antara lain Undang-Undang No. 18 tahun 2004 tentang perkebunan, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, dan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Agraria. Namun demikian, tidak ada instrumen hukum yang memberikan gambaran pasti tentang Masyarakat Adat. Undang-Undang No. 18 tahun 2004 mengatur tentang perkebunan. Suatu kelompok masyarakat dapat ditetapkan sebagai komunitas hukum adat jika tetap mempertahankan struktur komunalnya, memiliki otoritas adat yang mapan, menetapkan yurisdiksi hukum adat tertentu, dan memelihara lembaga dan mekanisme hukum, khususnya pengadilan adat, yang diakui dan ditegakkan oleh peraturan daerah.

Pengakuan atas persatuan masyarakat adat mengharuskan terpenuhinya syarat-syarat tertentu yang digariskan dalam Pasal 18b ayat 2 UUD 1945. Menurut pendapat hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 31 / PUUV / 2007 dan No. 35 / PUU-X/2012, kondisi tersebut dapat diartikulasikan sebagai sepuluh unsur kumulatif.

- a. Kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang eksistensinya telah ada sejak jaman nenek moyang dan berhasil mempertahankan eksistensinya tersebut hingga kini tanpa terputus;
- b. Warga anggotanya memiliki perasaan kelompok (in-group feeling);
- c. Memiliki pranata pemerintahan adat;
- d. Memiliki harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
- e. Memiliki perangkat norma hukum adat;
- f. Khusus untuk kesatuan masyarakat hukum adat berjenis teritorial, memiliki wilayah tertentu.
- g. Substansi hak-hak tradisional dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.
- h. Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI.

- i. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- j. Keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnyatersebut telah diakui berdasarkan UU ataupun Peraturan Daerah (Perda).

SIMPULAN

Prinsip *self-determination* dalam konteks masyarakat adat di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti konflik kepemilikan tanah, eksploitasi sumber daya alam, dan marginalisasi sosial. Hukum internasional, melalui instrumen seperti UNDRIP dan Konvensi ILO 169, memberikan dasar bagi pengakuan lebih luas terhadap hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, budaya, dan sistem pemerintahan sendiri. Namun, penerapan prinsip-prinsip ini di Indonesia masih terbatas akibat regulasi yang seringkali lebih berpihak pada kepentingan ekonomi dan investasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Conde, H. V. (1999). *A Handbook of International Human Rights Terminology*. University of Nebraska Press.
- Rudi. (2021). *Pengakuan Hukum Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam Sistem Konstitusi Indonesia*. Rajawali Pers.
- Starke, J. G. (2012). *Pengantar Hukum Internasional, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja*. Sinar Grafika.
- Santoso, U. (2017). *Hukum Agraria- Kajian Komprehensif*. Kencana Prenamedia Group.
- Sukirno. (2018). *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Prenada Media Grup.
- Suryokusumo, S. (2001). *Diplomacy Practice*. Universitas Indonesia.

Karya Ilmiah / Jurnal / Skripsi / Tesis

- Al Akbar. (2023). *Studi Hak Asasi Manusia Masyarakat Adat di Indonesia : Analisis Peran AMAN dalam Tindak Lanjut Retaifikasi UNDRIP* (Vol. 5).
- Arman, M. (2020). *Negara: A Problem of Indigenous Peoples*.
- B, M. (2019). Implementasi Self Determination Rights dan Kedaulatan Negara di Indonesia. *Jurnal Humaniora : Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Hukum*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.50>
- Bennett, M., Iberal, W. H. Y. L., & Hilosophy, P. O. P. (2005). “Indigeneity” as Self-Determination. *Indigenous Law Journal*, 4, 71–115.
- Conde, H. V. (1999). *A Handbook of International Human Rights Terminology*. University of Nebraska Press.
- Haba, J. (2010). Realitas Masyarakat Adat di Indonesia : Sebuah Refleksi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 12 No 2(April), 257.
- Kumbaro, Dajena, krisis K. (2001). *perspektif hukum internasional: penentuan nasib sendiri, integritas teritorial, dan intervensi NATO*. kantor pers internasional NATO.
- Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2010). *Pengantar Hukum Internasional*.
- Laksmi A. Savitri. (2014). Rentang batas dari Rekognisi Hutan Adat dalam Kepengaturan Neoliberal. *Wacana No 33 Tahun XVI*, 61–68.
- Muhdar, M. Z., & Jasmaniar. (2021). Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan

- Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRITahun 1945. *IndonesiaJournal of Criminal Law*, 3(2), 119–134.
- Perry Pada. (2022). *Review Kebijakan Kemitraan : Kajian Masyarakat Hukum Adat di Indonesia & Strategi Kebijakan untuk Penguatan dan Perlindungan Hukumnya*.
- Putri, L. I. (2011). *Implementasi Prinsip Menentukan Nasib Sendiri (Principle of Self-Determination) Sebagai Pelaksanaan Dari Hak Masyarakat Dayak di Sebuah Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional*.
- Rosmidah. (2010). Pengakuan Hukum, Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Hambatan, Implementasinya. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 2(4), 92–102.
- Salim, M. (2016). Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat Ke Depan. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 5(2), 244–255. <https://doi.org/10.24252/ad.v5i2.4845>
- Sibuea, H. Y. P. (2018). Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol. *Negara Hukum*, 7(2), 127–143.
- Yance Arizoma. (2014). Pengakuan Hukum Terintegrasi : Kajian Hukum Penerapan Putusan MK nomor 35/PUU-X/2012 terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau. *Wacana No 33 Tahun XVI*, 137–158.
- Zakaria, Y. (2018). *Etnografi Tanah Adat: Konsep Dasar dan Pedoman Studi Lapangan*. ARC.
- Internet**
- Hardjanto, Y. S. (n.d.). Jalan Panjang Mempertahankan Hutan Adat Muara Tae. *Mongabay*. <http://mongabay.co.id/2015/06/09/jalan-panjang-mempertahankan-hutan-adat-muara-tae/>